



**PERDA KETERTIBAN UMUM MULAI BERLAKU**

## Pelanggar Bisa Dikenai Denda di Tempat

**YOGYA (KR)** - Perda 15 Tahun 2018 terkait ketertiban umum di Kota Yogya sudah bisa diberlakukan secara penuh. Hal itu juga sudah dipertegas dengan terbitnya peraturan walikota sebagai petunjuk pelaksanaannya. Salah satu amanatnya ialah setiap pelanggar ketertiban umum dapat dikenai denda secara langsung di tempat.

Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Yogya Hery Eko Prasetyo, tidak menampik hal tersebut. Akan tetapi pihaknya masih fokus melakukan sosialisasi di wilayah sebelum mem-berlakukan perda ketertiban umum. "Masih banyak warga yang belum tahu. Jika langsung kami terapkan, nanti bisa menimbulkan permasalahan. Sehingga hampir setiap pekan kami turun ke kecamatan untuk sosialis-asi," terangnya Jumat (6/12).

Selain denda di tempat, besaran-nya juga jauh lebih besar. Jika da-lam perda lain denda minimal ha-nya Rp 100.000 maka dalam perda ketertiban umum denda paling sedi- kit ialah Rp 250.000 dan paling bes- ar Rp 10 juta. Saat ini Kota Yogya memiliki 38 perda yang memuat un- sur pidana, belum termasuk perda ketertiban umum.

Hery menambahkan, selain in- tensif mengencarkan sosialisasi di lapangan pihaknya juga masih menjalin koordinasi dengan instan- si terkait. Hal ini karena denda di tempat harus langsung disetorkan ke kas daerah, yakni Bank BPD DIY. "Teknisnya bisa menggunakan e-money, transfer lewat ATM maupun mobile banking. Ini yang sedang kami koordinasikan ke BPD DIY. Simulasi juga sudah kami lakukan," imbuhnya.

Di samping itu, pelanggar juga da- pat membayar secara tunai yang diti- pkan ke petugas. Hanya, petugas tersebut tidak bisa sembarang orang karena yang bersangkutan ditunjuk melalui keputusan walikota.

Terkait jenis pelanggaran yang bisa dikenai denda di tempat, im- buhnya, bermacam-macam. Di an- taranya pelaku vandalisme, 'pak ogah', mendirikan bangunan di atas jembatan, parkir di trotoar maupun area larangan, merusak fasilitas umum, berjualan di area larangan dan lain sebagainya.

"Jenisnya sangat banyak. Teru- tama yang belum diatur dalam per- da sebelumnya. Bahkan khusus PKL di tempat terlarang, orang yang membeli pun bisa dikenai den- da. Maraknya PKL di tempat ter- larang juga dipicu oleh pembeli. Makanya perlu kami sosialisasikan secara intensif agar kelak masya- rakat juga siap," paparnya.

Target penerapan denda di tempat itu pun belum dapat dipastikan wak- tunya. Jika seluruh wilayah sudah terpapar informasi maka bisa lang- sung diterapkan. "Target kami se- cepatnya karena semangat perda ini kan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar ketertiban," tegasnya.

Selain denda di tempat, amanat perda ketertiban umum lainnya ialah pemetaan potensi kerawanan wilayah serta menetapkan kawasan tertib. Hanya, kedua urusan terse- but juga masih dimatangkan kare- na kelak akan dijadikan sebagai percontohan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Ana	
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Sepe	
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	
4. ....			<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005